

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu dari 3 masalah dasar dalam hukum pidana yang menjadi persoalan krusial dalam teori dan praktik penegakan hukum pidana. Pertama berkaitan dengan perbuatan, Kedua berhubungan dengan kesalahan, dan Ketiga berjibungan dengan pemidanaan atau pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana secara teoritis menganut paham monistis dan dualistis, menurut paham monistis pertanggungjawaban pidana yaitu Pandangan yang monistis dikemukakan oleh Simon yang merumuskan strafbaar feit sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya dualisme yaitu Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan dualistis, tindak pidana hanya mencakup *criminal act* sedangkan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana, oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar. Terlepas dari kedua teori tersebut pada pokoknya (Lamintang, P.A.F, 2007: 185).

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada

artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana.

Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (Sudarto, 2009: 85). Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Asas ini termanifestasikan dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabilapengadilan karena alat pembuktian yang sah menurutundang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorangyang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalahatas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Kasus Perkara Khomar Bin Suhaidi, pekerjaan pelajar, alamat Dsn.10 bunginan Kamp.air ringkih Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan, pada hari minggu tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 19.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, Dari beberapa aktivitas *video call* (erotis) antara pelaku dan korban selama berpacaran direkam diam-diam olehnya. Kemudian Hp Nya di bajak seseorang menurut keterangan terdakwa dan video-video tersebut di-*upload* oleh orang yang tidak di kenal menggunakan akun palsu mengatasnamakan mantannya ke beberapa grup di *Facebook*. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pelaku dijerat dengan Pasal 35 jo

Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) *jo* 45 ayat (1) UU ITE terkait menyebarkan konten asusila dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Berdasarkan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum, menuntut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, sedangkan Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan putusan Bebas. Karna tidak cukup alat bukti.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan dengan judul “**Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)** (Studi Pada Putusan No. 609/Pid.B/2019/PN.Bbu)”.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Untuk menghindari kerancuan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu dibatasi beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dilakukan?
2. *Bagaimana Pertanggungjawabannya Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?*

1.2.2 Ruang Lingkup

Penelitian dibatasi ruang lingkup dibidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana, sedangkan ruang lingkup pembahasan mengenai Tindak Pidana

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dilakukan dan Pertanggungjawabannya Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mengenai Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dilakukan.
- b. Untuk mengetahui mengenai Pertanggungjawabannya Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2.3.2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pustaka dalam mengadakan penelitian selanjutnya dan sebagai bahan informasi bagi semua pihak yang memerlukannya.
- b. Kegunaan secara praktis, menambah wawasan penulis, serta melengkapi salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami isi dari penelitian skripsi ini, penulis membaginya ke dalam V (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini menggambarkan tentang Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Peminadaan dan Teori Peminadaan, Cybercrime dan Cyberporn, Bentuk-Bentuk Putusan dalam Perkara Pidana dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini diuraikan tentang tata cara melakukan penelitian yang meliputi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN pada bab ini diuraikan tentang Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pornografi Melalui Media Elektronik.

BAB V PENUTUP, memuat simpulan dan saran-saran yang penulis anggap perlu yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA, bahan yang digunakan dalam menunjang penulisan skripsi ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, data pendukung yang memuat keterangan di dalam penulisan skripsi ini.